



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Plp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara ;

1. **Hj. BUHATI**, Tempat tanggal lahir Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) 02 Mei 1946, Umur 72 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Batara No. 45, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, NIK : 7373017112500036, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **NURABAETY Binti SAMAILA**, Tempat tanggal lahir Palopo, 11 April 1966, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Batara No. 45, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, NIK : 7373015104660001, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **CHAIRIL SAMAILA**, Tempat tanggal lahir Malangke 09 Oktober 1968, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Batara No. 45, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, NIK : 7373010910680002, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **IRAWATI Binti SAMAILA**, Tempat tanggal lahir Malangke 30 Juli 1971, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Batara No. 45, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, NIK : 737407007740001, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. **NURLAELY Binti SAMAILA**, Tempat tanggal lahir Palopo, 14 September 1973, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Batara No. 45, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, NIK :

Hal 1 dari 9 Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7373015409730001, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai

PENGUGAT V;

6. **ENNY Binti SAMAILA**, Tempat tanggal lahir Malangke 04 Juni 1975, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Batara No. 45, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, NIK : 737301440670001, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT VI;**

7. **KHAMRUL Bin SAMAILA**, Tempat tanggal lahir Malangke 24 Februari 1980, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Batara No. 45, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, NIK : 737304052402800001, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT VII;**

8. **IRIYANTI Binti SAMAILA**, Tempat tanggal lahir Palopo, 18 September 1982, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Batara No. 45, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, NIK : 7373015809820001, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT VIII;**

9. **EVAYANTI Binti SAMAILA**, Tempat tanggal lahir Palopo, 25 Februari 1986, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Batara No. 45, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, NIK : 737301100225038601507, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT IX;**

10. **FITRIAH Binti SAMAILA**, Tempat tanggal lahir Palopo, 18 Mei 1988, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Batara No. 45, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, NIK : 7373015805880002, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT X;**

Dalam perkara gugatan ini telah memberikan Surat kuasa kepada Harla Ratda, S.H., M.H., Lukman S. Wahid, S.H, Andi Wawan Rakasiwi T., S.H. dan APman Mustafa, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum "Harla Ratda & Partnes", berkantor di Jalan Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juli 2019 dan telah didaftarkan

Hal 2 dari 9 Nomor 28/Pdt.P/2019/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah register
Nomor : 61/SK/2019/PN Plp, tertanggal 15 Juli 2019 dan
selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

1. **SAINUDDIN ALIAS SULO**, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **SULAEMAN**, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
3. **TIRA Alias MAMA SUSAN**, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**
4. **ABDULLAH**, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**
5. **INTANG MAPPILE**, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**
6. **NURSI AH MAPPILE**, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI;**
7. **BULAN MAPPILE**, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo,

Hal 3 dari 9 Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **MASITA, S. Sos**, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Hj. AKE**, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

Dalam perkara gugatan ini telah memberikan Surat kuasa kepada Karel Roni Pakambanan, S.H., Advokat dan pengacara beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 10 (depan taman Kirab) Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah register Nomor : 64/SK/2019/PN Plp, tertanggal 29 Juli 2019 dan selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Nomor : 28/Pdt.P/2019/PN.Plp., tanggal 17 Juli 2019, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

Setelah membaca Berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Para Penggugat tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 15 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 17 Juli 2019, dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Plp, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **Para Penggugat** adalah istri dan anak dari *almarhum* **SAMAILA THALIB** yang meninggal dunia di Makassar pada tanggal 12 Januari 1989 dan dimakamkan di Palopo pada tanggal 13 Januari 1989;
2. Bahwa *almarhum* **SAMAILA THALIB** mewariskan sebidang tanah pekarangan kepada para ahli warisnya *in casu* Para Penggugat seluas ±

Hal 4 dari 9 Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.743 M² (kurang lebih lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi) berdasarkan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5 Desa Bara Tahun 1977**, yang terletak di **Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Balandai (dahulu Desa Bara), Kecamatan Bara, Kota Palopo**. Dengan batas-batas sebagai objek sengketa:

- Sebelah **Utara**, berbatas dengan Sungai Kecil;
- Sebelah **Timur**, berbatas dengan Jalan Dr. Ratulangi;
- Sebelah **Selatan**, berbatas dengan tanah milik **Hajjah Fatmawati** sekarang dalam penguasaan Sulaeman *in casu* Tergugat I;
- Sebelah **Barat**, berbatas dengan **Jalan Perumahan Sirande, Rumah Sugianto dan Rumah yang disewa oleh Kamaluddin**;

Dalam perkara ini mohon disebut sebagai **Objek Sengketa**.

3. Bahwa objek sengketa dibeli oleh pewaris alm SAMAILA THALIB pada Tahun 1975 dari pemiliknya bernama HARUN Alias LA HARUNG;
4. Bahwa semula objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5 Desa Bara Tahun 1977 seluas 8.093 M², kemudian pada Tahun 2010 seluas 2.700 M² dijual oleh Penggugat II *in casu* NURBAETI Binti SAMAILA atas nama dan persetujuan Para Ahli Waris alm SAMAILA THALIB berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 53/AJB/WU/2001 tanggal 20 Maret 2001. Selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00260 Kelurahan Balandai Tahun 2010 atas nama pemegang hak Hj. FATMAWATI seluas 2.359 M² sebagai pemisahan dari induk Sertifikat Hak Milik No. 5/Bara letaknya disebelah Selatan diluar objek sengketa. Sedangkan selisih 341 M² telah digunakan untuk lokasi pembangunan Jalan Tupai sebelah Selatan SHM Nomor : 00260 tanah milik Hj. Fatmawati;
5. Bahwa pada Tahun 2004 Gamar (alm) dkk *in casu* para keluarga dari Tergugat I, Tergugat III sd Tergugat IX mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Palopo selaku Para Penggugat melawan HARUN Alias LA HARUN dkk selaku Para Tergugat Register Perkara Perdata No. 47/Pdt.G/2004/PN.Plp. Atas gugatan Para Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo memutuskan "gugatan penggugat tidak dapat diterima".
6. Bahwa mulai pada Tahun 1998 tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat III sd Tergugat IX mulai masuk menguasai objek sengketa diawali dengan membangun pondok sebagai tempat tinggal, lods tempat usaha konveksi dan tempat berjualan pakaian dan lods kelontong. Kemudian Tergugat I *in casu* Sainuddin Alias Sulo dan

Hal 5 dari 9 Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III in casu Tira Alias Mama Susan menyewakan tanah objek sengketa kepada Tergugat II in casu Sulaeman untuk membuka usaha pertukangan kusen UD Lucy diatas objek sengketa. Selain menguasai dan menyewakan objek sengketa juga Tergugat I menjual kepada Syamsuddin ± 150 M2 dan menyewakan kepada Hajjah Fatmawati atas tanah yang letaknya sebelah Selatan diluar objek sengketa yang sekarang sudah bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 00260/Balandai Tahun 2010 atas nama Hj. Fatmawati yang dipisahkan dari induknya yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5 Desa Bara. Namun pada Tahun 2001 tanah yang disewa oleh Hj. Fatmawati dari Tergugat I dibeli dari NURABAETY Binti SAMAILA in casu Penggugat II setelah mengetahui bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah yang disewanya dari Tergugat I dan Tergugat III;

7. Bahwa atas tindakan dan perbuatan dari Para Tergugat yang menguasai dan menyewakan objek sengketa milik Para Penggugat, maka Para Penggugat telah berkali-kali melakukan teguran baik secara langsung maupun melalui Pemerintah Kelurahan Balandai dan Pemerintah Kecamatan Bara agar permasalahan tersebut mendapatkan penyelesaian dan Para Tergugat meninggalkan obyek sengketa milik Para Penggugat. Namun Para Tergugat tidak mengindahkan teguran dari Para Penggugat. Kemudian Penggugat III in casu Chairil Samaila melaporkan tindakan Para Tergugat ke Kepolisian Resort Palopo;
8. Bahwa pada tanggal 09 September 2014 telah dilaksanakan Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas oleh badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palopo atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00005/Bara a quo objek sengketa, berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor : 04/BA/IX/2014 tanggal 09 September 2014 dan Laporan Hasil Penetapan Batas atas Hak Milik Nomor 00005/Bara tanggal 29 September 2019;
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa milik Para Penggugat, kemudian Tergugat I dan Tergugat III menyewakan objek sengketa kepada Tergugat II tanpa dasar hukum dan merugikan Para Penggugat, adalah jelas perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) atau hak orang lain in casu hak Para Penggugat;
10. Bahwa atas penguasaan tanpa hak oleh Para Tergugat atas objek sengketa milik Para Penggugat selama 21 (dua puluh satu tahun), maka Para Penggugat mengalami kerugian materiil berupa kehilangan

Hal 6 dari 9 Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan dari objek sengketa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

11. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum maka adalah wajar menurut hukum untuk menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menaati putusan ini;
12. Bahwa untuk menghindari tindakan Para Tergugat mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka adalah wajar jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beeslaag) terhadap obyek sengketa;
13. Bahwa adalah sangat wajar jika seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian di atas, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum **SAMAILA THALIB**;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah pekarangan seluas $\pm 5.743 \text{ M}^2$ (kurang lebih lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi) berdasarkan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5 Desa Bara Tahun 1977** atas nama **SAMAILA THALIB**, yang terletak di **Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Balandai (dahulu Desa Bara), Kecamatan Bara, Kota Palopo**. Dengan batas-batas :
 - Sebelah **Utara**, berbatas dengan **Sungai Kecil**;
 - Sebelah **Timur**, berbatas dengan **Jalan Dr. Ratulangi**;
 - Sebelah **Selatan**, berbatas dengan tanah milik **Hajjah Fatmawati** sekarang dalam penguasaan **Sulaeman**;
 - Sebelah **Barat**, berbatas dengan **Jalan Perumahan Sirande, Rumah Sugianto dan Rumah** yang disewa oleh **Kamaluddin**;**Adalah milik Para Penggugat**;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa milik Para Penggugat, kemudian Tergugat I dan Tergugat III menyewakan objek sengketa kepada Tergugat II tanpa dasar hukum dan

Hal 7 dari 9 Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Para Penggugat, adalah jelas perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) atau hak orang lain in casu hak Para Penggugat;

5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit diatas tanah objek sengketa atas nama Para Tergugat atau atas nama orang lain yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, batal dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan menikmati hasil dari pada tanah objek sengketa untuk meninggalkan dan mengosongkan objek sengketa kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menaati putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palopo di atas tanah objek sengketa;
11. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. Hakim pada Pengadilan Palopo sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal 8 dari 9 Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun demikian sebelum dibacakan surat gugatan tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengajukan permohonan pencabutan gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN. Plp;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dipersidangan, sebelum dibacakan surat gugatannya telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN Plp, tertanggal 17 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalam HIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Penggugat belum memberikan jawaban tetapi jika Penggugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Berita Acara Persidangan terakhir tertanggal 20 Agustus 2019, bahwa tahap persidangan baru sampai dalam tahap pembacaan gugatan oleh Para Penggugat, namun demikian sebelum dibacakan gugatan oleh Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2019, untuk mencabut gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN. Plp;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Hak untuk mencabut gugatan (perkaranya) adalah masih atau merupakan hak penuh dari Penggugat dan oleh karena alasan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN. Plp, patut dikabulkan ;

Hal 9 dari 9 Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini dilakukan oleh Penggugat, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari gugatan tersebut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal 271 RV dan 272 R.V. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut Gugatannya tertanggal 17 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di bawah Register Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN Plp ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret Gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata Gugatan ;
3. Membebankan kepada Para Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.541.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H. dan Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Plp, tanggal 17 Juli 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Indra Bulan, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Tergugat sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari 9 Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indra Bulan, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Leges	Rp	10.000,-
3. Biaya Proses	Rp	75.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp	1.300.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp	100.000,-
6. Biaya Akte Pencabutan	Rp.	10.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
8. <u>Materai putusan.....</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp 1.541.000,-

(Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)